

ABSTRAK

Murabahah masuk kategori jual beli muthlaq dan jual beli amanah. Ia disebut jual beli muthlaq karena obyek akadnya adalah barang dan uang. Sedangkan ia termasuk kategori jual beli amanah karena dalam proses transaksinya penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan harga perolehan dan keuntungan yang diambil ketika akad. Studi ini membahas bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur dalam akad murabahah yang diubah secara sepihak oleh kreditur dan pertimbangan hakim pertimbangan hakim MA terhadap debitur dalam akad murabahah yang dirubah secara sepihak oleh kreditur dalam putusan Nomor 401 K/AG/2020. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum Yuridis Normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relafansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.

Kata Kunci: *Akad Murabahah, Perlindungan Hukum Debitur.*